



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Busaha Alias Kahar Bin Matsua;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tunas Harapan RT. 005, Desa Sungai Alai,
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 412 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSAHA Als KAHAR Bin MATSUA tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 120 atas nama Supadi;
- 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan salahnya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua bersama-sama dengan Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan M. BUJANG Bin MARIDUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Km. 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua datang menyusul M. Bujang Bin Maridun yang membawa 1 (satu) bilah parang bersama-sama dengan Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang yang sudah duluan datang ke lahan kebun kelapa sawit yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, lalu menemui saksi Saksi Supadi yang menunggu bersama dengan Saksi Sardeni Bin Rifa'i dan Saksi Arpan B Bin Badri untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah. Kemudian terjadi pertengkaran mulut dikarenakan M. Bujang mengatakan bahwa tanah miliknya masuk ke dalam kebun kelapa sawit Saksi Supadi sedangkan Saksi Supadi mengatakan tanah yang diakui oleh M. Bujang tersebut masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi Supadi yang sudah mempunyai sertifikat atas nama Saksi Supadi. Kemudian M. Bujang menyuruh Bima dan Terdakwa untuk memotong batang sawit milik Saksi Supadi dan M. Bujang terus bertengkar mulut dengan Saksi Supadi dan M. Bujang mengatakan "semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar". Kemudian Bima menggunakan parang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik M. Bujang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit di lokasi lahan tersebut sebanyak 4 (empat) batang pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan sedangkan M. Bujang dengan menggunakan parang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang dirusak Bima bersama-sama dengan terdakwa sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi dan mengakibatkan Saksi Supadi, Saksi Sardeni dan Saksi Arpan meninggalkan tempat tersebut karena sudah merasa terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua bersama-sama dengan Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan M. Bujang Bin Maridun (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua datang menyusul M. Bujang Bin Maridun yang membawa 1 (satu) bilah parang bersama-sama dengan Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang yang sudah duluan datang ke lahan kebun kelapa sawit yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, lalu menemui Saksi Saksi Supadi yang menunggu bersama dengan Saksi Sardeni Bin Rifa'i dan Saksi Arpan B Bin Badri untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah. Kemudian terjadi pertengkaran mulut dikarenakan M. Bujang mengatakan bahwa tanah miliknya masuk ke dalam kebun kelapa sawit Saksi Supadi sedangkan Saksi Supadi mengatakan tanah yang diakui oleh M. Bujang tersebut masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi Supadi yang sudah mempunyai sertifikat atas nama Saksi Supadi. Kemudian M. Bujang menyuruh Bima dan Terdakwa untuk memotong batang sawit milik Saksi Supadi dan M. Bujang terus bertengkar mulut dengan Saksi Supadi dan M. Bujang mengatakan "semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar". Kemudian Bima menggunakan parang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik M. Bujang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit di lokasi lahan tersebut sebanyak 4 (empat) batang pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan sedangkan M. Bujang dengan menggunakan parang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang dirusak Bima bersama-sama dengan Terdakwa sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 412 KUHPidana;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Supadi Bin Murmobiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengrusakan dan pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.11 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi di Pal 12 Ds. Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap batang kelapa sawit milik Saksi dan kemudian sambil melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah anak laki-laki dari Saksi M. Bujang yang bernama Bima atas perintah Saksi M. Bujang dan yang melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa yang merupakan adik ipar dari Saksi M. Bujang dan kemudian diikuti kembali oleh Saksi M. Bujang serta Saksi Bima melakukan pengancaman terhadap Saksi Sardeni;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB awalnya Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi Sardeni dan Saksi Arpan datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi yang beralamat di Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mengukur tanah milik Saksi untuk menentukan batas tanah dikarenakan sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Saksi Arpan mengatakan bahwa Saksi M. Bujang mengajak untuk mengukur tanah di lokasi kebun sawit tersebut perihal untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan berada di lokasi kebun sawit milik Saksi tersebut, saat itu Saksi sedang menunggu di pondok kebun, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara motor, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sardeni dan Saksi Arpan pergi ke pinggir jalan kebun dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi M. Bujang sudah berada di bawah sembari menunjuk ke arah jalan penurunan di sebelah kebun Saksi. Kemudian Saksi pergi ke bawah dan bertemu dengan Saksi M. Bujang bersama dengan anaknya yang bernama Saksi Bima. Dan di sanalah Saksi M. Bujang meminjam meteran dari Saksi untuk melakukan pengukuran batas tanah. Saat itu Saksi M. Bujang membawa sebilah parang dan Saksi Bima juga membawa sebilah parang;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Bujang melakukan pengukuran tanah secara sepihak dan ketika pengukuran tanah sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter berhenti di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi, Saksi M. Bujang memberi tanda garis dan menancapkan sebatang ranting pohon pada akhir pengukuran tersebut, kemudian Saksi M. Bujang mengatakan batas tanah miliknya adalah sesuai garis atau sesuai dengan sebatang ranting pohon yang ditancapkan tersebut sebagai tanda;

- Bahwa saat itu Saksi menyangkal atas omongan dari Saksi M. Bujang bahwa batas tanah yang diakui oleh Saksi M. Bujang tersebut adalah masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi yang sudah bersertifikat atas nama Saksi sendiri, namun Saksi M. Bujang tidak dapat menerima dan mengatakan bahwa sertifikat yang Saksi miliki tersebut adalah sertifikat palsu;

- Bahwa oleh karena Saksi telah memiliki sertifikat, saat itu Saksi M. Bujang merasa marah dan emosi kepada Saksi sehingga saat itu Saksi M. Bujang menyuruh Saksi Bima untuk memotong batang sawit milik Saksi tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan kemudian Terdakwa mengatakan kalimat "semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar" dan selanjutnya diulang lagi dengan ucapan yang sama oleh Saksi M. Bujang;

- Bahwa pada saat itu Saksi masih cekcok mulut dengan Saksi M. Bujang sedangkan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit milik Saksi dengan cara membabat ataupun memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi, sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi. Dikarenakan situasi tidak memungkinkan, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Namun saat itu Saksi melihat Saksi Bima ada mengejar Saksi Sardeni dengan menggunakan sebilah parang sembari mengancam. Saksi bertiga pun bergegas pergi dari lokasi dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo;

- Bahwa pada malam harinya Saksi diberitahukan oleh Saksi Sardeni bahwa pokok pohon kelapa sawit milik Saksi yang telah di rusak oleh Saksi M. Bujang, dkk adalah sebanyak 6 (enam) batang setelah Saksi Sardeni bersama Sdr M. Andriansyah mengecek kembali kebun sawit milik Saksi pada sore harinya setelah kejadian di pagi harinya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan pengrusakan terhadap 6 (enam) batang pohon kelapa sawit milik Saksi yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang, Terdakwa, dan Saksi Bima tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah batang pokok pohon kelapa sawit yang dirusak sebanyak 6 (enam) batang pokok dan berumur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa luas lahan sawit milik Saksi ialah 6,7 ha (hektar) dengan dasar kepemilikan 4 sertifikat atas nama Saksi semuanya dan sertifikat untuk batang sawit yang dirusak tersebut terbit pada tahun 1992 dan balik nama atas nama Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa yang menanam batang sawit tersebut adalah Saksi sendiri pada pertengahan tahun 2017 seluas 3 (tiga) ha dari keseluruhan lahan seluas 6,7 ha;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan kebun kelapa sawit tersebut dengan membeli dari Sdr. Edi Sanggoyadi yang beralamat di Desa Sago Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo seluas 1,6 ha pada tahun 2016 dan saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan SHM nomor 120 atas nama Edi Sanggoyadi dan kemudian pada tahun 2019 sertifikat dibalik nama atas nama Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sardeni Bin Rifa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengrusakan tanaman sawit di atas lahan milik Saksi Supadi yang berlokasi di Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang bersama dua orang lain yang Saksi tidak tahu namanya, dan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Supadi yaitu Saksi Supadi dan Saksi Arpan datang ke lahan milik Saksi Supadi untuk melakukan pengukuran lahan bersama Saksi M. Bujang untuk menentukan batas-batas lahan karena sudah sejak lama terjadi permasalahan batas lahan antara Saksi Supadi dengan Saksi M. Bujang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi M. Bujang datang bersama anaknya yaitu Saksi Bima dan 1 orang lagi yang bekerja di kebun karet milik Saksi M. Bujang;
- Bahwa awalnya Saksi M. Bujang meminjam meteran yang dibawa oleh Saksi Supadi dan langsung melakukan pengukuran dengan anaknya dan pekerjanya tersebut dan pada saat itu Saksi M. Bujang melakukan pengukuran hingga masuk lebih kurang 100 meter ke lahan milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat tersebut, selanjutnya Saksi M. Bujang menyatakan bahwa batas tanah yang diukurnya itu yang benar dan tanah lain milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat adalah salah beli;
- Bahwa saat itu Saksi Supadi menjawab, "salah beli macam mano, sayo beli sudah ado sertifikatnya" lalu dijawab kembali oleh Saksi M. Bujang "sertifikat apo tu, sertifikat kamu tu palsu", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Supadi, "kalo kato kamu palsu kito uji ke pengadilan", lalu dijawab lagi oleh Saksi M. Bujang, "gara-gara sertifikat kamu ni surat sayo dak keluar keluar, lahan ni salah beli, sawit ni cincang galo galo, kalo perlu sampai ke pondok pondoknyo dibakar";
- Bahwa kemudian Saksi M. Bujang dan anaknya dengan membawa sebilah parang mendekati tanaman sawit dan tiba-tiba langsung memotong tanaman sawit tersebut, dan pada saat anaknya memotong-motong tanaman sawit tersebut Saksi M. Bujang berkata, "potong potong, kapak galo, pondok bakar", karena mendengar pondok akan dibakar Saksi menjawab "kalau pondok tu abang bakar, abang berurusan dengan sayo", anaknya menjawab sambil mendekat dengan menggunakan parang, "ngapo pulo urusannyo dengan kau, kau nak ngapo kalo ku bakar pondok tu", pada saat itu Saksi mundur dan berkata "terserah abang lah";
- Bahwa selanjutnya karena Saksi melihat situasinya sudah tidak kondusif, Saksi mengajak Saksi Supadi dan Saksi Arpan meninggalkan tempat kejadian dengan maksud akan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi, Saksi M. Bujang selalu mempermasalahkan batas tanah/lahan dengan Saksi Supadi, Saksi Supadi memiliki lahan satu hamparan dengan 4 sertifikat yang berbatasan langsung dengan Saksi M. Bujang, namun Saksi M. Bujang sampai saat ini belum pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas lahannya tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi yang dirugikan atas kejadian pengrusakan ini adalah Saksi Supadi karena tanaman sawit tersebut sudah buah pasir dan sudah berumur lebih kurang 2,5 tahun dan saat ini tanaman sawit tersebut sudah tidak dapat tumbuh lagi dengan normal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tanaman sawit tersebut yang Saksi lihat hanya 1 (satu) batang tanaman yang dirusak, selanjutnya sore hari setelah kejadian Saksi kembali lagi ke tempat kejadian tersebut melihat ada 6 (enam) batang tanaman sawit yang sudah rusak dengan kondisi terpotong -potong;
- Bahwa kerugian yang Saksi Supadi alami akibat dari perbuatan pengrusakan terhadap 6 (enam) batang pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang, Saksi Bima, dan Terdakw tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak/bukti kepemilikan Saksi Supadi atas lahan sawit tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi tahu sebelah kiri lahan milik Saksi Supadi tersebut berbatasan dengan lahan atas nama Saksi Supadi sendiri juga dan telah bersertifikat, sebelah belakang berbatasan dengan lahan milik Kasdim Bungo Tebo, untuk yang depan dan sebelah kanan Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan lahan milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arpan B. Bin Badri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengrusakan tanaman pohon kelapa sawit di atas lahan milik Saksi Supadi yang berlokasi di Km. 12 Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang bersama dua orang lain yang Saksi tidak tahu namanya dan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kebun milik Saksi Supadi dengan tujuan untuk memberikan wawasan ataupun penjelasan kepada Saksi M. Bujang tentang asal usul lahan tanah yang menjadi kebun Saksi Supadi saat ini yang di klaim oleh Saksi M. Bujang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Supadi dan mengajak Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



melihat kebun miliknya di Sungai Alai dan Saksi akan dijemput oleh sopir Saksi Supadi bersama dengan Saksi Sardeni, kemudian Saksipun berangkat ke kebun Saksi Supadi dan ketika sampai di kebun milik Saksi Supadi di Sungai Alai Saksi melihat Saksi Supadi sudah berada di lokasi kebun;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Bujang datang bersama-sama dengan 1 (satu) orang anaknya dan kemudian menyusul 1 (satu) orang adik iparnya dan bermaksud untuk menentukan batas-batas lahan karena sudah sejak lama terjadi permasalahan batas lahan antara Saksi Supadi dengan Saksi M. Bujang;

- Bahwa awalnya Saksi M. Bujang meminjam meteran yang dibawa oleh Saksi Supadi dan langsung melakukan pengukuran dengan anaknya dan adik iparnya tersebut, pada saat itu Saksi M. Bujang melakukan pengukuran hingga masuk lebih kurang 100 meter ke lahan milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat tersebut dan menyatakan bahwa batas tanah yang berdasarkan yang diukurnya itu adalah batas tanah yang benar, tanah lain milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat adalah salah beli;

- Bahwa pada saat itu dijawab oleh Saksi Supadi dengan kalimat, “salah beli macam mano, sayo beli sudah ado sertifikatnya” kemudian dijawab oleh Saksi M. Bujang dengan kalimat “sertifikat apo tu, sertifikat kamu tu palsu”, lalu dijawab lagi oleh Saksi Supadi dengan kalimat, “kalo kato kamu palsu kito uji ke pengadilan”, kemudian dijawab kembali oleh Saksi M. Bujang dengan kalimat “gara-gara sertifikat kamu ni surat sayo dak keluar-keluar, lahan ni salah beli, sawit ni cincang galo-galo, kalo perlu sampai kepondok pondoknyo dibakar”;

- Bahwa kemudian Saksi M. Bujang dan anaknya dengan membawa sebilah parang mendekati tanaman sawit dan tiba-tiba langsung memotong tanaman sawit tersebut, pada saat anaknya memotong-motong tanaman sawit tersebut Saksi M. Bujang berkata “potong potong, kapak galo, pondok bakar”. Kemudian dijawab oleh Saksi Sardeni dengan kalimat “kalau pondok tu abang bakar, abang berurusan dengan sayo”, selanjutnya Saksi melihat anak dari Saksi M. Bujang menjawab sambil mendekat dengan menggunakan parang dan mengucapkan kalimat “ngapo pulo urusannyo dengan kau, kau nak ngapo kalo ku bakar pondok tu”, selanjutnya setelah itu Saksi, Saksi Sardeni dan Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadi mundur karena Saksi melihat situasinya sudah tidak kondusif dan untuk menghindari keributan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pohon tanaman kelapa sawit di atas kebun milik Saksi Supadi yang telah dirusak oleh anak dari Saksi M. Bujang saat itu sebanyak 1 (satu) pohon tanaman kelapa sawit yang di rusak oleh anak dari Saksi M. Bujang dengan cara di potong-potong pelepahnya. Namun pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 ada Saksi Supadi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah di rusak oleh Saksi M. Bujang dkk bukan satu pohon melainkan sebanyak 6 (enam) pohon kelapa sawit;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa menurut Saksi alasan Saksi M. Bujang melakukan pengrusakan tanaman sawit tersebut adalah karena Saksi M. Bujang merasa bahwa lahan tanah yang ditanami tanaman kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah tersebut masih masuk ke dalam lokasi kelompok tani 79 Serasan Sekundang yang dahulunya dipimpin oleh ketua kelompok atas nama Sdr. Maridun (bapak kandung Saksi M. Bujang) dan bukan masuk ke dalam kelompok tani 80 Taruna Bakti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Supadi kepada Saksi bahwa sebelumnya Saksi M. Bujang ada mempermasalahkan batas lahan dengan Saksi Supadi, yang mana Saksi Supadi memiliki lahan satu hamparan dengan 4 sertifikat yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi M. Bujang, namun Saksi M. Bujang sampai saat ini juga belum pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tanah yang dipermasalahkan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat alas hak ataupun sertifikat lahan tanah yang dimiliki oleh Saksi M. Bujang karena sampai saat ini Saksi M. Bujang belum pernah menunjukkannya, dan berdasarkan pembentukan dan pembagian kelompok tani 79 Serasan Sekundang pada tahun 1979 yang saat itu ketua kelompok tani 79 Serasan Sekundang di ketuai oleh Sdr MARIDUN (ayah kandung dari Saksi M. Bujang) yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) KK yang berlokasi di Km. 11 desa Sungai Alai dengan lahan tanah seluas 50 (lima puluh) Ha dan kemudian pada tahun 1980 dibentuk kembali kelompok tani 80 dengan nama Taruna Bakti yang saat itu diketuai oleh Sdr Syamsu. A yang beranggotakan 17 (tujuh belas) KK yang berlokasi di Km. 12 Desa Sungai Alai dengan luas lahan tanah seluas 34 (tiga puluh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) Ha, kemudian pada tahun 1988 diadakan penilaian kelas kebun dan saat itu kelompok 79 mendapat kelas D dan sedangkan kelompok 80 mendapat nilai Kelas C sehingga kelompok tani yang mendapat nilai D tidak mendapatkan sertifikat atas tanah kelompok tani tersebut dan sedangkan yang mendapat nilai kelas C mendapatkan sertifikat tanah;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi Supadi mendapatkan lahan tanah yang telah menjadi kebun kelapa sawit yang telah dirusak oleh Saksi M. Bujang Dkk tersebut saat ini adalah dengan cara Saksi Supadi membeli lahan tanah dari Sdr. Edi Sanggoyadi pada tahun 2016 dengan luas lahan tanah seluas 16.670 m² dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana Saksi sendiri yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut, dan pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik sdr. Saksi Supadi tersebut adalah lahan milik Kasdim dan lahan milik Sdri. Maryati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Andriansyah Bin Supadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengrusakan tanaman sawit milik ayah Saksi yaitu Saksi Supadi yang berlokasi di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang dilakukan oleh tiga orang yang Saksi tidak tahu namanya, namun Saksi mengenali orang yang melakukan pengrusakan tersebut;

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut dari ayah Saksi dan kakak ipar Saksi Saksi Sardeni yang menceritakan kepada Saksi di rumah, pada saat kejadian sekira pukul 10.00 WIB Saksi tidak berada di tempat kejadian pengrusakan tersebut, Saksi melihat melalui handphone milik Saksi Sardeni yang menunjukkan foto dan video pelaku pengrusakan kebun milik ayah Saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke tempat kejadian bersama Saksi Sardeni dan Saksi melihat ada 6 (enam) batang tanaman sawit milik ayah Saksi sudah dalam kondisi rusak, pelepah tanaman sawit tersebut dalam kondisi terpotong-potong, ketiga pelaku pengrusakan tersebut sudah tidak ada lagi di tempat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Bahwa pelaku melakukan pengrusakan tanaman sawit tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa kerugian yang dialami ayah Saksi akibat dirusaknya 6 (enam) batang tanaman sawit tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana kerugian tersebut dihitung mulai dari ayah Saksi membeli bibit tanaman sawit tersebut, merawat dan memupuknya serta umur dari tanaman sawit yang dirusak tersebut saat ini adalah 2,6 Tahun dan sudah buah pasir sehingga berpengaruh dengan pertumbuhan dan hasil tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak/bukti kepemilikan ayah Saksi atas lahan sawit yang dirusak oleh tiga orang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak yaitu Supadi;
- Bawa sepengetahuan Saksi ayah Saksi memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari pemilik yang lama, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa ayah Saksi membeli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan milik ayah Saksi, namun yang Saksi ketahui ayah Saksi ada memiliki 4 (empat) buah sertifikat yang posisinya menjadi satu dengan lahan yang tanaman sawitnya dirusak oleh ketiga orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 bulan sebelum terjadi pengrusakan tersebut, dua orang yang ikut melakukan pengrusakan tanaman sawit tersebut pernah mendatangi ayah Saksi di lahan milik ayah Saksi tersebut untuk melihat bukti kepemilikan/sertifikat milik ayah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Sardeni juga ada disana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Bujang Bin Maridun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengrusakan pokok pohon kelapa sawit yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Saksi Bima;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Bima untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang panjang;

- Bahwa alat berupa sebilah parang panjang yang Saksi gunakan untuk merusak pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut adalah milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bima dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut secara bergantian karena pada saat itu hanya ada sebilah parang;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Bima tiba di lokasi lahan tanah yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan kemudian disusul oleh Terdakwa sembari membawa sebilah parang panjang;

- Bahwa saat itu di lokasi Saksi melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi menemui dan berbicara dengan Saksi Supadi tentang pengukuran lahan tanah tersebut dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat di lokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras mengatakan batasnya berdasarkan sertifikat tanah yang ia miliki sehingga saat itu membuat Saksi emosi dan Saksi awalnya menyuruh Saksi Bima untuk memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Bima bergantian dengan Terdakwa untuk memotong-motong pelepah pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang digunakan oleh Saksi Bima tersebut, setelah Saksi Bima dan Terdakwa memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit yang di pinggir jalan, kemudian Saksi ambil sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Saksi gunakan juga untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi sebanyak 4 (empat) pokok pohon kelapa sawit

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan tanah sedangkan Saksi Bima dan Terdakwa hanya memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pokok pohon kelapa sawit secara bergantian dengan posisi pohon kelapa sawit berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang Saksi rusak, selanjutnya setelah selesai merusak pohon kelapa sawit Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang Saksi rusak bersama-sama dengan Saksi Bima saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit, namun saat itu Saksi yang merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya sebanyak 4 (empat) pokok batang dan seangkan Saksi Bima hanya 1 (satu) pohon secara bergantian dengan cara memotong-motong pelepah daunnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut adalah untuk menunjukan kepada Saksi Supadi bahwa lahan tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa lahan tanah yang sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah benar-benar lahan tanah milik Saksi karena Saksi memiliki surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tanah tersebut;

- Bahwa dapat Saksi perlihatkan surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Saksi tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 33/Kp/VIII/80, tanggal 4 Agustus 1980 atas nama Yusnaini (Alm) dengan luas lahan seluas 20.000 m² atau 2 (dua) Ha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengrusakan pokok pohon kelapa sawit yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Tunas Harapan Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang milik Saksi M. Bujang dan milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut secara bergantian karena Saksi bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;
- Bahwa pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang Saksi rusak bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Terdakwa saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit. Namun saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya hanya sebanyak 4 (empat) pokok batang dan sedangkan Saksi M. Bujang yang menyuruh Saksi bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit tersebut dan hanya merusak pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut adalah awalnya Saksi diperintahkan oleh Saksi M. Bujang untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi untuk menunjukan kepada Saksi Supadi bahwa lahan tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah milik Saksi M. Bujang yang didapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa lahan tanah yang sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah benar-benar lahan tanah milik Saksi M. Bujang karena Saksi M. Bujang memiliki surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tanah tersebut dan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi M. Bujang untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saat itu Saksi M. Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian disusul oleh Terdakwa sembari juga membawa sebilah parang panjang;

- Bahwa saat itu di lokasi Saksi melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi M. Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi serta membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi M. Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi M. Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun Saat di lokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras mengatakan batasnya berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi sehingga membuat Saksi M. Bujang emosi dan awalnya Saksi M. Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi M. Bujang memerintahkan Saksi bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit lainnya;

- Bahwa saat itu Saksi menggunakan parang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi M. Bujang untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit di lokasi lahan tanah yang sama tersebut sebanyak 4 (empat) pokok pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan tanah dan sedangkan Saksi M. Bujang hanya memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pokok pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang Saksi rusak bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi selesai merusak pohon kelapa sawit tersebut Saksi pulang ke rumah bersama dengan Saksi M. Bujang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



1. Bakhroin Siregar, S.IP Bin Maken Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses usaha perkebunan terkait objek pengrusakan yang terjadi adalah tanaman jenis Sawit sebagai berikut yaitu awal dari proses perkebunan sawit awalnya dilakukan pembukaan lahan tanahnya kemudian dilakukan LC (Line Clearing), Pengajiran (pemancangan), membuat lubang tanam dan penanaman. Selanjutnya ada proses lain yang mengikuti kegiatan itu adalah penyiapan bibit, pupuk dasar, sampai dengan pemagaran tanaman dari gangguan hama;
- Bahwa terkait hal tersebut berdasarkan keahlian Ahli, bahwa tanaman kelapa sawit dengan kondisi pelepah yang sudah dipotong secara keseluruhan, masih dapat tumbuh normal kembali, namun membutuhkan waktu yang lama. Dan tidak mengakibatkan kerusakan permanen serta tidak menimbulkan kematian pada tanaman sawit tersebut;
- Bahwa setelah di perlihatkan foto-foto tanaman yang dirusak, Ahli jelaskan terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di dalam ke 6 (enam) foto tersebut tidak akan mengalami kerusakan permanen dan masih dapat tumbuh kembali normal dan hanya terhambat pertumbuhannya dan membutuhkan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun untuk tumbuh normal kembali;
- Bahwa tanaman sawit pada foto 1, 2, 3, 5 dan 6 kondisi tanaman awalnya normal terkecuali tanaman sawit pada foto ke 4 kondisinya abnormal dan diperkirakan usia tanam ke enam pohon sawit tersebut berusia lebih kurang 20 (dua puluh) s/d 25 (dua puluh lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan hitungan nilai Investasi pada masing-masing pokok tanaman tersebut, dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu :
 - * **P0** (Pembangunan Kebun) : dengan investasi pembukaan lahan bibit, pupuk dan tanaman bernilai kurang lebih sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) per pokok;
 - * **P1** (Pemeliharaan Kebun) : pemeliharaan tahun pertama dengan nilai kurang lebih sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per pokok terdiri dari biaya penyiangan, pupuk tahun pertama dan pembersihan piringan;
 - * **P2** (Pemeliharaan Kebun) : Pemeliharaan tahun ke dua nilai kurang lebih sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per pokok terdiri dari biaya pupuk, penyiangan dan pembersihan piringan.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Bahwa dengan demikian rincian nilai ekonomis terhadap per pokok tanaman sawit tersebut bernilai sebesar Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terhadap ke enam pokok tersebut bernilai sebesar Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tapi tidak menutup kemungkinan ada biaya lain yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa rusak pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Tunas Harapan Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saat itu adalah pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Saksi Bima;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Bima untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang;
- Bahwa alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang yang Terdakwa gunakan untuk merusak pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut adalah milik Saksi M. Bujang dan milik Terdakwa sendiri karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut secara bergantian karena Terdakwa bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Bujang dan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut adalah awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi M. Bujang untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi untuk menunjukan kepada Saksi Supadi bahwa lahan tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah milik Saksi M. Bujang yang didapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa lahan tanah yang sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah benar-benar lahan tanah milik Saksi M. Bujang karena Saksi M. Bujang memiliki surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tanah tersebut. Dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Bima diperintahkan oleh Saksi M. Bujang untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. Bujang memiliki surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Saksi M. Bujang tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/Kp/VIII/80, tanggal 4 Agustus 1980 atas nama Yushaini (Alm) dengan luas lahan seluas 20.000 m² atau 2 (dua) Ha;

----Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Saksi Bima bersama-sama dengan Saksi M. Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saat itu Saksi M. Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Terdakwa menyusul ke lokasi sembari juga membawa sebilah parang panjang;

-----Bahwa saat itu di lokasi Terdakwa melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi M. Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi tentang pengukuran lahan tanah tersebut dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi M. Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi M. Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat di lokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras mengatakan batasnya berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi. sehingga membuat Saksi M. Bujang emosi dan awalnya Saksi M. Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi M. Bujang memerintahkan Saksi Bima untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan parang milik Saksi M. Bujang dan sedangkan Saksi Bima menggunakan parang milik Terdakwa untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit di lokasi lahan tanah yang sama tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



---Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bima memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi sebanyak 4 (empat) pokok pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan tanah dan sedangkan Saksi M. Bujang hanya memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pokok pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang Terdakwa rusak bersama-sama dengan Saksi Bima, selanjutnya setelah Terdakwa selesai merusak pohon kelapa sawit pun Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor: 120 atas nama Supadi;
2. 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supadi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi Supadi yang beralamat di Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mengukur tanah milik Saksi untuk menentukan batas tanah dikarenakan sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Saksi Arpan mengatakan bahwa Saksi M. Bujang mengajak untuk mengukur tanah di lokasi kebun sawit tersebut perihal untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan berada di lokasi kebun sawit milik Saksi tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara motor, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sardeni dan Saksi Arpan pergi ke pinggir jalan kebun dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi M. Bujang sudah berada di bawah sembari menunjuk ke arah jalan penurunan di sebelah kebun Saksi, kemudian Saksi pergi ke bawah dan bertemu dengan Saksi M. Bujang bersama dengan Saksi Bima, selanjutnya Saksi M. Bujang meminjam meteran dari Saksi untuk melakukan pengukuran batas tanah;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Bujang membawa sebilah parang dan Saksi Bima juga membawa sebilah parang;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Bujang melakukan pengukuran tanah secara sepihak dan ketika pengukuran tanah sepanjang lebih kurang 200

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



(dua ratus) meter berhenti di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Supadi, Saksi M. Bujang memberi tanda garis dan menancapkan sebatang ranting pohon pada akhir pengukuran tersebut, kemudian Saksi M. Bujang mengatakan batas tanah miliknya adalah sesuai garis atau sesuai dengan sebatang ranting pohon yang ditancapkan tersebut sebagai tanda;

- Bahwa saat itu Saksi Supadi menyangkal ucapan Saksi M. Bujang bahwa batas tanah yang diakui oleh Saksi M. Bujang tersebut adalah masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi, namun Saksi M. Bujang tidak dapat menerima dan mengatakan bahwa sertifikat yang Saksi miliki tersebut adalah sertifikat palsu;
- Bahwa oleh karena Saksi Supadi telah memiliki sertifikat, Saksi M. Bujang merasa marah dan emosi kepada Saksi sehingga saat itu Saksi M. Bujang menyuruh Saksi Bima untuk memotong batang sawit milik Saksi tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan kemudian Terdakwa mengatakan kalimat "semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar" dan selanjutnya diulang lagi dengan ucapan yang sama oleh Saksi M. Bujang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supadi masih cekcok mulut dengan Saksi M. Bujang sedangkan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit milik Saksi dengan cara membabat ataupun memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi, sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi;
- Bahwa pokok pohon sawit yang dirusak tersebut berusia lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap lahan, yang mana titik lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam tanah milik Saksi Supadi seluas 16.670 m² berdasarkan SHM Nomor 120 atas nama Supadi. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah meliputi tujuan dan kehendak Terdakwa yang mengetahui dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



menyadari tindakannya yang bertentangan dengan kemauan orang lain yang lebih berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menghancurkan* adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berujud lagi. Yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Yang dimaksud dengan *membuat tidak terpakai* ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebahagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, berarti dengan dipenuhi salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan melawan hukumnya dianggap sudah terbukti atau tidak perlu semua unsurnya dibuktikan salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supadi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi Supadi yang beralamat di Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mengukur tanah milik Saksi untuk menentukan batas tanah dikarenakan sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Saksi Arpan mengatakan bahwa Saksi M. Bujang mengajak untuk mengukur tanah di lokasi kebun sawit tersebut perihal untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Sardeni dan Saksi Arpan berada di lokasi kebun sawit milik Saksi tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara motor, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sardeni dan Saksi Arpan pergi ke pinggir jalan kebun dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi M. Bujang sudah berada di bawah sembari menunjuk ke arah jalan penurunan di sebelah kebun Saksi, kemudian Saksi pergi ke bawah dan bertemu dengan Saksi M.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang bersama dengan Saksi Bima, selanjutnya Saksi M. Bujang meminjam meteran dari Saksi untuk melakukan pengukuran batas tanah;

- Bahwa pada saat itu Saksi M. Bujang membawa sebilah parang dan Saksi Bima juga membawa sebilah parang;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Bujang melakukan pengukuran tanah secara sepihak dan ketika pengukuran tanah sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter berhenti di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Supadi, Saksi M. Bujang memberi tanda garis dan menancapkan sebatang ranting pohon pada akhir pengukuran tersebut, kemudian Saksi M. Bujang mengatakan batas tanah miliknya adalah sesuai garis atau sesuai dengan sebatang ranting pohon yang ditancapkan tersebut sebagai tanda;
- Bahwa saat itu Saksi Supadi menyangkal ucapan Saksi M. Bujang bahwa batas tanah yang diakui oleh Saksi M. Bujang tersebut adalah masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi, namun Saksi M. Bujang tidak dapat menerima dan mengatakan bahwa sertifikat yang Saksi miliki tersebut adalah sertifikat palsu;
- Bahwa oleh karena Saksi Supadi telah memiliki sertifikat, Saksi M. Bujang merasa marah dan emosi kepada Saksi sehingga saat itu Saksi M. Bujang menyuruh Saksi Bima untuk memotong batang sawit milik Saksi tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan kemudian Terdakwa mengatakan kalimat "semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar" dan selanjutnya diulang lagi dengan ucapan yang sama oleh Saksi M. Bujang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supadi masih cekcok mulut dengan Saksi M. Bujang sedangkan Saksi Bima melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit milik Saksi dengan cara membabat ataupun memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi, sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi;
- Bahwa pokok pohon sawit yang dirusak tersebut berusia lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi M. Bujang tidak dapat menerima bahwa lahan sawit

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ia beri tanda sendiri sudah masuk ke dalam lahan sawit milik Saksi Supadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi, dan Saksi Supadi bersikeras menyatakan pengukuran batas lahan berdasarkan sertifikat yang ia miliki tersebut, dan hal itu membuat Terdakwa emosi lalu memerintahkan Saksi Bima dan Terdakwa untuk memotong-motong batang sawit milik Saksi Supadi dengan sengaja dengan tujuan agar pohon sawit milik Saksi Supadi mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap lahan, yang mana titik lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam tanah milik Saksi Supadi seluas 16.670 m² berdasarkan SHM Nomor 120 atas nama Supadi. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi atas perintah dari Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi karena merasa batas lahan yang ia tentukan tidak sesuai dengan sertifikat hak milik Saksi Supadi, sehingga Terdakwa bergantian dengan Saksi M. Bujang dan Saksi Bima memotong-motong batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka untuk melakukan tindak pidana *a quo*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 412 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 120 atas nama Supadi, 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Supadi mengalami kerugian atas pokok pohon sawit yang sudah ia tanam selama lebih dari 2 tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 412 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Busaha Alias Kahar Bin Matsua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 120 atas nama Supadi;
 - 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)